






NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG
OPTIMALISASI KEPESERTAAN DAN PENERIMA MANFAAT
BAGI PEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Nomor : PER/14/032022

Nomor : 420/02/B-1/NK/2022

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (18-03-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. NUH** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/177/082021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor: SKS/14/012022 yang berkedudukan dan berkantor di Jl Pangeran Natadirja No 8 KM 7,5 Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. GUSNAN MULYADI** : Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf : 	Paraf : 	



131.17-364 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Manna selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;



Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf: 	Paraf: 	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK I** dan **PIHAK II** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pelayanan Kepesertaan dan Penerima Manfaat bagi Pekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf : 	Paraf : 	<input checked="" type="checkbox"/>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas peningkatan pelayanan kepesertaan dan penerima manfaat bagi pekerja di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk percepatan peningkatan pelayanan kepesertaan bagi pekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.




Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Peningkatan pelayanan dan penerima manfaat bagi peserta Non ASN
- b. Peningkatan pelayanan dan penerima manfaat bagi Perangkat Desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. Perlindungan terhadap Layanan Jasa Konstruksi atau pekerja konstruksi di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan
- e. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan
- f. Perlindungan bagi petugas pelayanan masyarakat seperti RT/RW, marbot dan guru ngaji
- g. Perlindungan bagi UMKM bagi masyarakat di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hai
Paraf: 	Paraf: 	

Pasal 4
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan/atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf : 	Paraf : 	✓

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 8
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *adendum* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** melaksanakan korespondensi dengan alamat :

a. PIHAK KESATU

BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BENGKULU

Jalan P. Natadirja KM No. 8

Telepon : (0736) 20451, 343385

Faksimili : (0736) 20007

Email : kacab.bengkulu@bpjsketenagakerjaan.go.id




b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Jalan Raya Padang Panjang KM 20

Telepon : (0739) 21475

Email : bagpemotda.bs@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf : 	Paraf : 	

Pasal 10
PENUTUP


Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BENGKULU


M. NUH

PIHAK KEDUA
BUPATI BENGKULU SELATAN


GUSMAN MULYADI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal
Paraf: 	Paraf: 